

## Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang

Erwin Susanto <sup>a,1\*</sup>, Bunyamin Maftuh <sup>b,2</sup>, Elly Malihah <sup>c,3</sup>, Dasim Budimansyah <sup>d,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> susanto@upi.edu\*; <sup>2</sup> bunyaminmaftuh@upi.edu; <sup>3</sup> ellyms@upi.edu; <sup>4</sup> budimansyah@upi.edu

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

#### Diterima:

18 Juni 2020

#### Disetujui:

5 Oktober 2020

#### Kata kunci:

Penanganan Konflik Organisasi Kemasyarakatan

### ABSTRAK

Kebebasan untuk berpendapat dan berserikat merupakan landasan fundamental demokrasi dan dilindungi oleh negara. Dalam perkembangannya, kebebasan berserikat tersebut termanifestasikan pada pembentukan kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Fungsi positif dari terbentuknya organisasi kemasyarakatan ini yaitu terjaminnya kebebasan individu, namun di sisi lain berdampak negatif bagi ketertiban masyarakat dengan dalih kebebasan bertindak, berpendapat dan berserikat dilindungi oleh negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar lembaga swadaya masyarakat di Karawang dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menangani konflik tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan konflik yang telah dilakukan dari pihak terkait adalah tindakan tegas seperti menjatuhkan pidana kepada pelaku kerusuhan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Ormas sebagai upaya pencegahan konflik di masa yang akan datang. Temuan penelitian berikutnya yaitu pemicu konflik yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yakni perebutan limbah perusahaan yang bernilai ekonomis.

### ABSTRACT

**Analysis of Conflict Handling Between Social Organizations in Karawang Regency.** Freedom of opinion and association is a fundamental foundation of democracy and is protected by the state. In its development, freedom of association is manifested in the formation of community groups and organizations. The positive function of the formation of social organizations is the guarantee of individual freedom, but on the other hand it has a negative impact on public order under the pretext of freedom of action, opinion and association protected by the state. The purpose of this study is to see whether the factors causing conflicts between non-governmental organizations in Karawang and how local government policies in dealing with these conflicts. This research was conducted in the Karawang Regency, using a qualitative approach with the literature study method. The results showed that the most dominant trigger for conflict was economic factors, namely the struggle for waste of economic value. Conflicts that occur are destructive, giving an adverse impact to the community. Handling conflicts that have been carried out from related parties is a decisive action such as imposing a crime on the perpetrators of the riots. Then the Karawang regency government issued a local regulation on mass organizations as an effort to prevent conflict in the future.

#### Received:

18 Jun 2020

#### Accepted:

5 Oct 2020

#### Keywords:

Conflict Handling Social Organizations

Copyright © 2020 (Erwin Susanto, Bunyamin Maftuh, Elly Malihah, & Dasim Budimansyah). All Right Reserved

**How to Cite:** Susanto, E., Maftuh, B., Malihah, E. & Budimansyah, D. (2020). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang, 20(1),38-42. DOI: 10.21009/jimd.v20i1.15666



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

### Pendahuluan

Artikel ini dibuat untuk melihat bagaimana penanganan konflik antar lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang sering terjadi di Kabupaten Karawang. Data yang dilansir melalui Kesbangpol Karawang (2017), pertumbuhan

jumlah LSM dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) sangat signifikan. Sejak tahun 2009 yang lalu, terdapat 338 ormas dan LSM di Karawang, bertambah lagi 412 sampai dengan tahun 2011 (bandung.bisnis.com). Pada tahun 2017, Kantor Ekonomi dan Pembangunan Karawang mencatat ada sekitar 700 Ormas, OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan LSM yang terdaftar. Jumlah yang sangat banyak, mengingat penduduk Kabupaten Karawang hanya berkisar dua juta jiwa. Jika dilihat dari corak Kabupaten Karawang yang agraris, perkembangan LSM dan Ormas yang seharusnya tidak begitu cepat, namun semenjak tahun 1993 perubahan Karawang dari daerah agraria menjadi perindustrian dimulai. Kawasan industri yang bertaraf nasional dan internasional telah berdiri kokoh di Kabupaten Karawang dan tentu saja diikuti dengan pertumbuhan Ormas dan LSM yang cepat. Tujuan pendirian ormas dan LSM tersebut awalnya sebagai ikatan solidaritas antar buruh, namun sekarang sudah tidak lagi menjadi alasan utama. Fenomena organisasi kemasyarakatan dapat diartikan sebagai penjelasan atas kapabilitas suatu gerakan sosial oleh masyarakat sipil untuk mengarahkan sumber daya yang dimilikinya (politik, sosial, dan moral), dan mengarahkannya kepada institusi kekuasaan negara dalam bentuk tekanan atau tuntutan (Haripin, 2013).

Setidaknya sudah terjadi beberapa konflik antar LSM di Kabupaten Karawang. Pertama, konflik antar LSM di Kecamatan Cikampek pada 20 Januari 2020. Kedua, konflik antar LSM di beberapa tempat yaitu di daerah Interchange Karawang Timur, Purwasari, dan Desa Curug, Kecamatan Klari pada November 2019. Ketiga, konflik antar LSM di Jalan Interchange Karawang, pada 12 Oktober 2017. Keempat, konflik antar LSM di Rengasdengklok pada 24 April 2016. Dari beberapa peristiwa tersebut ditemukan fakta bahwa masyarakat merasa resah dengan terjadinya konflik antar LSM di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan konflik yang meresahkan masyarakat tersebut, pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak dasar individu yaitu untuk masyarakat untuk hidup secara aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Penanganan konflik tidak dapat lepas dari kebijakan publik yang merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil

yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan (Widodo, 2008). Masyarakat Karawang juga merupakan warga negara yang perlu dilindungi hak asasinya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar LSM? dan 2) kebijakan apa yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam upaya penyelesaian konflik antar LSM.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Riset pustaka lebih daripada sekadar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun langkah-langkah penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: 1) menyiapkan alat perlengkapan; 2) menyusun bibliografi kerja; 3) mengatur waktu; 4) membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2008). Kegiatan yang dilakukan yaitu, pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai konflik antar LSM, Ormas, atau OKP di Kabupaten Karawang pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai konflik dan penanganannya. Setelah mencatat, Kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru terkait konflik ormas dan penanganannya. Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda.

### Hasil dan pembahasan

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan. Konflik dapat diartikan sebagai proses interaktif bukan dengan maksud hendak membatasi kemungkinan

konflik di dalam diri individu, karena seringkali seseorang mengalami konflik dengan dirinya sendiri (Rahim, 2011). Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Lawang, 1994). Jadi, konflik dapat berarti sebagai benturan yang terjadi dalam masyarakat dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik, hal tersebut dapat berupa kekuasaan atas barang, orang, dan sumber daya yang lainnya.

Konflik dapat hadir di tengah-tengah individu, kelompok, atau departemen. Konflik juga dapat terjadi di antara mereka yang punya tugas wewenang berbeda bahkan kolega-kolega kerja mereka sendiri (Brooks, 2006). Konflik organisasi ini diartikan sebagai "perbenturan yang muncul kala perilaku mencapai tujuan tertentu yang ditunjukkan suatu kelompok dirintangi atau digagalkan oleh tujuan kelompok lain (Jones, 2009). Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Bahkan dalam histori peradaban manusia, konflik selalu menjadi bagian di dalamnya. Konflik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menjadi hadiah abadi dalam hidup (Nebgen, 1978). Menurut sebagian orang, konflik dipandang sebagai penghalang dalam keharmonisan kehidupan masyarakat. Sebagian lagi menganggap bahwa konflik adalah sebagai pelajaran berharga untuk pendewasaan diri.

Konflik tidak hanya bergerak pada sekadar pemenuhan kebutuhan hidup salah satu pihak saja, namun dalam bentuk yang lebih ekstrem, konflik dapat bergerak sampai pada tingkatan untuk membinasakan eksistensi yang dianggap sebagai lawan atau kompetitor. Akibatnya tidak hanya terjadi pada individu atau kelompok yang sedang berkonflik, masalah tersebut dapat memberikan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat.

Pengertian Ormas menurut Perppu No. 2/2017 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, ormas mempunyai fungsi sebagai sarana: a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; c) penyalur aspirasi masyarakat; d) pemberdayaan masyarakat; e) pemenuhan pelayanan sosial; f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; g) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ditinjau dari fungsi ormas tersebut, seharusnya ormas dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memenuhi dan menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai norma, etika, dan nilai dalam masyarakat.

Dilihat dari permasalahan tersebut, ada beberapa beberapa faktor pemicu konflik. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama yaitu: (1) perbedaan karakter individu; (2) kondisi situasional; dan (3) kondisi keorganisasian (Henry L. Tosi, John Rizo, 2003).

Artikel ini didasari oleh analisis dari teori sebagai berikut: a) gerakan sosial harus dipahami dalam kerangka model konflik aksi kolektif; b) tidak ada perbedaan mendasar antara aksi-aksi kolektif institusional dan noninstitusional; c) baik aksi institusional maupun non-institusional berisikan serangkaian konflik kepentingan yang terbangun dalam sistem relasi kekuasaan yang terlembagakan; d) gerakan sosial melibatkan cita-cita rasional berbagai kepentingan melalui kelompokkelompok yang saling berkompetisi; Tujuan dan penderitaan, konflik dan tanding, semuanya hadir secara inheren dalam seluruh relasi kekuasaan; e) formasi gerakan sosial ditentukan oleh perubahan sumberdaya, organisasi, dan kesempatan untuk aksi kolektif; f) keberhasilan dan keefektifan aksi kolektif dipahami dalam arti keuntungan material namun bukan berarti profit atau aktornya dikenal sebagai tokoh politik; g) mobilisasi orang dalam gerakan sosial kontemporer berukuran skala besar yang merupakan hasil dari teknik komunikasi terkini, birokratisasi organisasi dan dorongan serta inisiatif utilitarian (Haripin, 2013)

### **Perkembangan Organisasi Masyarakat di Karawang.**

Perkembangan ormas dan LSM di Kabupaten Karawang begitu pesat. Sejak tahun 2009 yang lalu, terdapat 338 ormas dan LSM di Karawang, bertambah lagi 412 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2017, Kantor Ekonomi dan Pembangunan Karawang mencatat ada sekitar 700 Ormas, OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan LSM yang terdaftar. Jumlah yang sangat banyak, mengingat penduduk Kabupaten Karawang hanya berkisar dua juta jiwa. Jika dilihat dari corak Kabupaten Karawang yang agraris, perkembangan LSM dan Ormas ini seharusnya tidak begitu cepat, namun semenjak tahun 1993 perubahan Karawang dari daerah agraria menjadi perindustrian dimulai. Kawasan industri yang bertaraf nasional dan internasional telah berdiri kokoh di Kabupaten Karawang dan tentu saja diikuti dengan pertumbuhan Ormas dan LSM yang cepat.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, Ormas dan LSM di Karawang menghadirkan keresahan di masyarakat dengan konflik-konflik antar LSM. Pemicu konflik bermacam-macam, diantaranya adalah faktor ekonomi dan solidaritas antar kelompoknya.

### **Konflik Antar LSM dan Penanganannya**

Konflik antar LSM yang terjadi pada 24 April 2016 di Rengasdengklok ditengarai dipicu karena pencabutan salah satu bendera LSM oleh orang yang diduga berasal dari LSM lainnya. Akhirnya terjadi bentrokan antar LSM tersebut yang mengakibatkan rusaknya salah satu kantor LSM tersebut. Konflik antar LSM terjadi lagi pada tahun 2017, konflik tersebut terjadi di Jalan Interchange, Karawang Timur. Permasalahan yang memicu konflik adalah perebutan pengolahan limbah ekonomis salah satu perusahaan otomotif besar di Kabupaten Karawang. Setidaknya beberapa kendaraan hancur dalam konflik yang terjadi tersebut. Keresahan masyarakat mulai merebak lagi ketika konflik antar LSM pecah pada November 2019 yang terjadi di beberapa titik di Karawang. Konflik ini mungkin termasuk dalam konflik yang paling masif dan berbahaya untuk masyarakat. Pemicu konflik berawal dari adu mulut antar anggota LSM yang akhirnya berujung pada perusakan kantor salah satu LSM dan terjadi aksi balasan dari kedua LSM yang bertikai. Konflik tersebut terjadi di tiga titik di Karawang, yaitu di Karawang Timur, Purwasari,

dan Curug. Konflik antar LSM yang terbaru terjadi pada tanggal 20 Januari 2020 di Cikampek. Pemicu konflik tersebut adalah perebutan pengolahan limbah ekonomis di Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC).

Konflik antar LSM dan Ormas di Karawang terjadi karena adanya fanatisme dan perebutan kekuasaan mengenai sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomi. Jika kita memahami tentang LSM, maka seharusnya LSM menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan AD/ART. Apalagi LSM bersifat non-profit, tetapi beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran paradigma di masyarakat tentang LSM. Banyak LSM yang didirikan hanya untuk kepentingan segelintir pihak tertentu dan tidak sesuai dengan ruh-nya. Saat ini banyak LSM justru berbisnis dan kegiatannya meresahkan masyarakat.

Langkah penyelesaian yang sudah dilakukan pihak terkait adalah konflik yang telah meresahkan masyarakat atau menimbulkan kerusakan, pihak kepolisian menindak tegas pelaku. Proses mediasi tidak dilakukan karena konflik yang terjadi sudah dalam tahap yang meresahkan masyarakat. Kemudian LSM diwajibkan untuk mendaftarkan organisasinya ke Kesbangpol Kabupaten Karawang, karena LSM yang terdaftar baru sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah menerbitkan Perda Kabupaten Karawang tentang Ormas dalam rangka menertibkan keberadaan ormas dan pemerintah daerah akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan LSM dan ormas tersebut.

### **Simpulan**

Pergeseran fungsi Kabupaten Karawang dari daerah lumbung padi menjadi kawasan industri yang bertaraf nasional telah mengubah kultur dan ekonomi masyarakat Kabupaten Karawang. Mendukung hal tersebut, perkembangan LSM dan Ormas di Karawang menjadi perhatian karena kuantitas yang naik sekaligus dampak negatif (konflik) yang ditimbulkan dari organisasi tersebut. Pemicu konflik yang paling dominan adalah faktor ekonomi, yakni perebutan limbah yang bernilai ekonomis. Konflik yang terjadi sifatnya destruktif, memberikan dampak yang tidak baik ke masyarakat. Masyarakat menjadi takut dan tidak bersimpati terhadap LSM yang meresahkan masyarakat daripada menjadi lembaga yang menampung dan meneruskan aspirasi

masyarakat ke pemerintah setempat. Penanganan konflik yang telah dilakukan dari pihak terkait adalah tindakan tegas seperti jatuhnya pidana kepada pelaku kerusuhan. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Karawang sendiri mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Ormas, yang isinya mengatur tentang ormas yang ada di Karawang.

### Referensi

- Brooks, I. (2006). *Organisational Behaviour: Individuals, Groups, and Organizations* (3rd ed.). New Delhi: Dorling Kindersley.
- Haripin, M. (2013). *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Henry L. Tosi, John Rizo, N. P. M. (2003). *The Fundamentals of Organizational Behavior: What Managers Need to Know* (Blackwell Publishing, ed.). Malden, Massachusetts.
- Jones, G. R. (2009). *Organizational Theory, Design, and Change* (5th ed.). New Delhi: Dorling Kindersley.
- Lawang, R. (1994). *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nebgen, M. K. (1978). Conflict Management in Schools. *Administrators Notebook*, 26(6), 6.
- Newswire. (2011). *Jumlah ormas dan LSM di Karawang berkembang pesat*. Bandung: Bisnis.com. url: <https://bandung.bisnis.com/read/20110419/549/945389/jumlah-ormas-dan-lsm-di-karawang-berkembang-pesat>
- Rahim, M. A. (2011). *Managing Conflict in Organizations* (3rd ed.). New Jersey: Transaction Publishers.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedi.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.